

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MAKASSAR

Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.Mks.

Sengketa Tata Usaha Negara Biasa

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat

Andi Lilis Sumarni, SE

B. Tergugat

Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo

C. Pihak Terkait

Syamsu Alam, S.Sos

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Gugatan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907/PL.01.9-Kpt/ 02/ 7313/ KPU-Kab/ VIII/ 2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos, yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat maka wajar Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

C. Tenggang Waktu

Penggugat mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/ PL.01.9-Kpt/ 02/7313/ KPU-Kab/ VIII/ 2019 tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal

12 Desember 2019 dengan register perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks, dan selanjutnya gugatan register perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks telah dicabut melalui permohonan pencabutan tertanggal 16 Desember 2019 dengan penetapan Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks tanggal 09 Januari 2020 sehingga pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang vide Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 juncto SEMA No. 2 Tahun 1991.

D. Pokok Permohonan Penggugat

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 829 I PL.01.9-Kpt I 02 I 7313 I KPU-Kab I VII I 2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan atas nama saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak kedua sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo dari daerah pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor :909IPL.01.9-KptI02I7313IKPU-KabIVIII2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 832/PL.01.9-KptI02/7313IKPU - KabIVIII2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum Tahun 2019 Saudari ANDI LILIS SUMARNI, SE yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan batal demi hukum karena berstatus sebagai Sekretaris Desa Perangkat Desa di Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan menetapkan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S. Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 907 I PL. 01. 9 - Kpt I 02 I 7313 I KPU - Kab IVIII I 2019, tanggal 16 Agustus 2019, Tentang Penetapan atas nama saudara SYAMSU ALAM, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon

Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. JAWABAN TERGUGAT

1. Dalam Eksepsi

- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo*:
 - a) Objek Sengketa in casu Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b) Objek gugatan merupakan hasil dari seluruh tahapan proses Pemilu;
- Tentang Upaya Administrasi.

Bahwa hingga Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif kepada Bawaslu Kab. Wajo terhadap dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat
- Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

2. Dalam Pokok Perkara

- Penggugat Tidak Memahami Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa Tidak Benar Proses Penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
- Tidak Benar Tergugat Melanggar Asas Kecermatan

IV. JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI

Tergugat Intervensi tidak mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh hakim.

V. PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 sampai dengan T-20, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Penggugat telah mengundurkan diri dan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Alupang, namun faktanya pihak Penggugat masih/tetap menerima Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa Alupang terhitung mulai dari Bulan Juli-Oktober 2018 sampai dengan Bulan November-Desember 2018, oleh karenanya Pihak Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desa Alupang, Kecamatan Takkalalla

Kabupaten Wajo selama mengikuti proses pencalonan sampai dengan penetapan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo;

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundangundangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat dalam rangka menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo, dan kemudian digantikan dengan Syamsu Alam S.Sos yang memperoleh Peringkat Suara Sah Terbanyak Ketiga sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (3) Jo. Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan sengketa *a quo* di persidangan tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka tindakan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo adalah sudah tepat, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

VI. KONKLUSI

Tidak memuat KONKLUSI

VII. AMAR PUTUSAN

- Dalam EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.347.000.- (Tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).

Diputuskan: Rabu, 6 Mei 2020

Dibacakan: Kamis, 14 Mei 2020